SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 291/Kep.Bup/TAPEM/ 2023

TENTANG

TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan untuk mewujudkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang berkualitas serta berjalan sesuai sebagaimana mestinya maka perlu membentuk Tim dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 19); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 79);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 20); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 20);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Personalia sebagai berikut :

a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
d. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat
e. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Tanjab Barat
f. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat
g. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Tanjung Jabung Barat
h. Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
2. Kadis Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Kadis Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. Kasat Pol PP Kab Tanjab Barat
10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
11. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanjab Barat

12. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
13. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Tanjab Barat
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat
15. Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat
16. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
17. Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
18. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
19. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
20. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
21. Camat Betara Kab. Tanjab Barat
22. Camat Kuala Betara Kab. Tanjab Barat
23. Camat Bram Itam Kab. Tanjab Barat
24. Camat Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat
25. Camat Merlung Kab. Tanjab Barat
26. Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat
27. Camat Pengabuan Kab. Tanjab Barat
28. Camat Renah Mendaluh Kab. Tanjab Barat
29. Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat
30. Camat Batang Asam Kab. Tanjab Barat
31. Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat
32. Camat Seberang Kota Kab. Tanjab Barat
33. Camat Senyerang Kab. Tanjab Barat
34. M. Taufiq, S.Kom.I (Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjab Barat)
35. Zakaria, S.AP (Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjab Barat)
36. Yeni Marlina (Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjab Barat)
37. Arbain (Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjab Barat)

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina : Membina Tim dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

b. Wakil Pembina : Membantu Pembina dalam membina Tim dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

c. Pengarah : Mengarahkan Tim dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

d. Penanggung Jawab : Bertanggung Jawab penuh dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

e. Ketua :
1. Melaksanakan Arahan, Kebijakan dan Petunjuk Pengarah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Merencanakan Kegiatan yang berkaitan dengan Pemantapan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
3. Mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat.

f. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam melaksanakan Arahan, Kebijakan dan Petunjuk Pengarah sesuai Peraturan yang berlaku.

g. Sekretaris : Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/Teknis yang dibutuhkan dalam rangka Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

h. Anggota :
1. Memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
2. Memonitoring jalannya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Membuat laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan setiap tiga bulan sekali (per triwulan) dan setiap akhir Tahun.
4. Merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.I.MH
NIP. 198 70811 201101 1 001